



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan ke hadirat *Ida Sang Hyang Widhi Wasa/* Tuhan Yang Maha Esa atas *Asung Kertha Wara Nugraha-Nya*, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dalam mencapai visi dan misi organisasi selama satu tahun anggaran.

LKjIP merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan pembangunan daerah, sehingga setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Secara garis besar, laporan ini menyajikan Capaian Kinerja Utama yang dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, Analisis Efisiensi penggunaan anggaran terhadap output yang dihasilkan, Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan serta Langkah Strategis dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali serta para pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang dan peningkatan kualitas pelayanan publik kami. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan akuntabel

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Bali, 31 Desember 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali,

Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721111 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.2.1 Tugas	2
1.2.2 Fungsi.....	3
1.2.3 Struktur Organisasi	4
1.2.4 Sumber Daya Aparatur	6
1.2.5 Sarana dan Prasarana.....	7
1.3 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama	8
1.4 Landasan Hukum.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis Badan Riset dan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	17
2.2 Penjabaran Kinerja BRIDA Provinsi Bali	27
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	30
2.4 Rencana Kinerja Tahun Berjalan.....	31
2.5 Perjanjian Kinerja	33
2.6 Crosscutting Kinerja	35
2.7 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	41
3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Organisasi.....	42
3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja.....	43
3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025	41
3.5 Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2025.....	60
BAB IV PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jabatan dan jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.....	7
Tabel 1.3	Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	10
Tabel 2.1	<i>Logframe</i> Tujuan-7 Rancangan RPD Tahun 2024-2026	21
Tabel 2.2	Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	27
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	31
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2024.....	32
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	34
Tabel 2.6	Rincian Program pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025	34
Tabel 2.7	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025	35
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	41
Tabel 3.2	Indikator Kinerja ProgramBadan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	42
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Utama Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.....	44
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025	44
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Sasaran 1	46
Tabel 3.6	Rekomendasi Hasil Kajian/Riset Tahun 2025	46
Tabel 3.7	Indikator Kinerja Sasaran 2	48
Tabel 3.8	Jumlah Fasilitas KI Tahun 2025	49
Tabel 3.9	Jumlah Sertifikat yang Terbit Tahun 2025	49
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025...	50

Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Capaian 5 Tahun Terakhir..... 51
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra 52
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional 53
Tabel 3.14	Analisis Kinerja Terhadap Tujuan/Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025..... 54
Tabel 3.15	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 55
Tabel 3.16	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Tujuan/Sasaran 58
Tabel 3.17	Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025..... 59
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025..... 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	5
Gambar 2.1	Nilai-nilai Sad Kerthi	19
Gambar 2.2	Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah Provinsi Bali	19
Gambar 2.3	Tujuan dan Sasaran Strategis BRIDA 2024-2026	27
Gambar 2.4	Pohon Kinerja BRIDA	28
Gambar 2.5	Cascading BRIDA	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bali, diwajibkan untuk menyusun LKjIP.

Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tanggal 6 September 2019 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2.1.1 Tugas

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya; dan

- b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

2.1.2 Fungsi

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

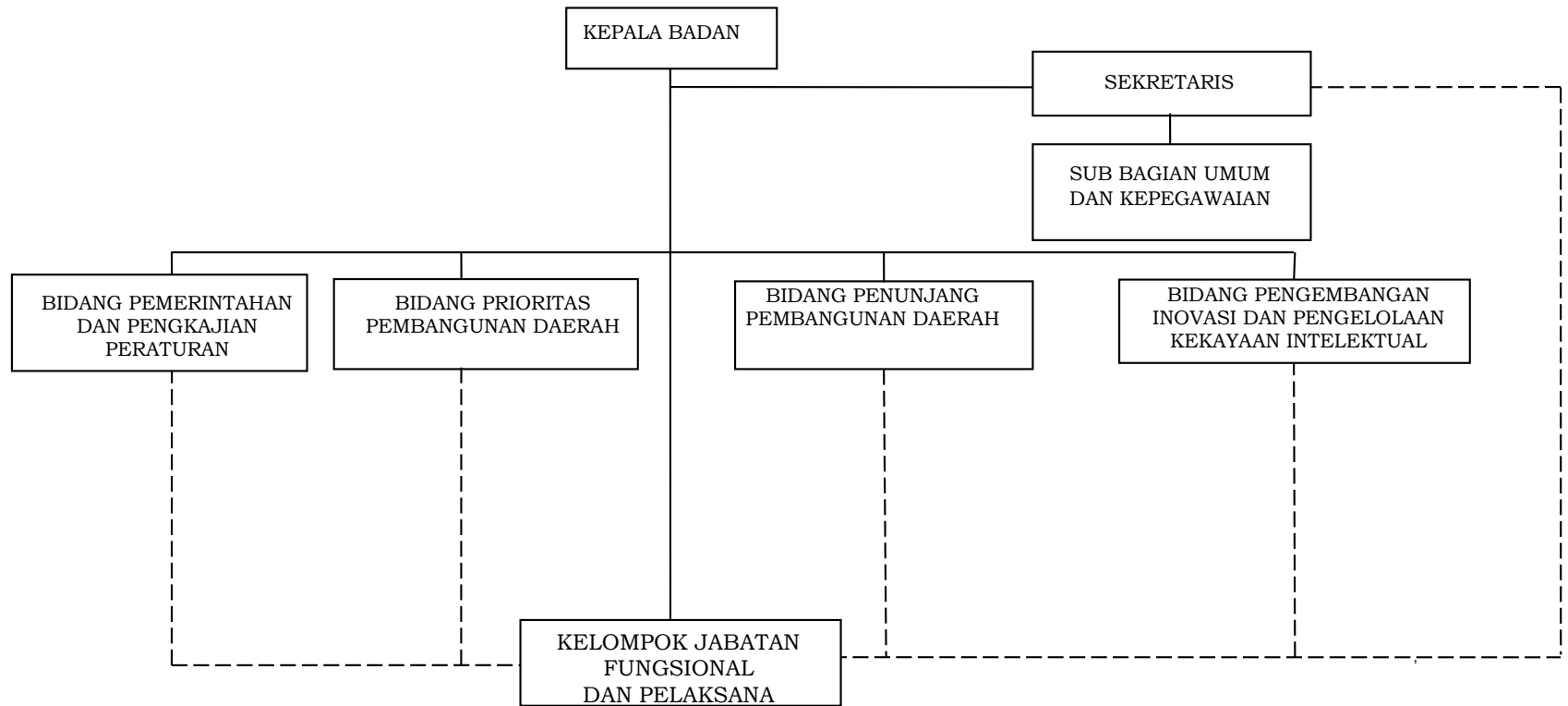
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah;
6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual;



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

2.1.4 Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural	2	5	7
Kepala (Eselon II/a)	1	-	1
Sekretaris (Eselon III/a)	-	1	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	1	3	4
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	-	1	1
B. Pejabat Fungsional Tertentu	10	9	19
JF Perekayasa	1	-	1
JF Litkayasa	1	-	1
JF Perencana	1	1	2
Analisis Kebijakan	6	5	11
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	1	1
Arsiparis	-	1	1
Analisis SDM Aparatur	1	1	2
C. Pelaksana	19	22	41
Pengolah Data dan Informasi	4	6	10
Penelaah Teknis Kebijakan	6	3	9
Operator Layanan Operasional (PPPK)	1	1	2
Penata Layanan Operasional (PPPK)	8	11	19
Pengelola Layanan Operasional (PPPK)	-	1	1
JUMLAH	31	36	67

Sumber: Subbag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2025)

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali secara umum dapat dikatakan sudah memadai, namun kedepannya masih memerlukan berbagai pendidikan dan pelatihan, sehingga secara efektif dapat mendukung kinerja organisasi.

2.1.5 Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan gedung kantor, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sampai saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja, meski dirasa masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas. Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, saat ini tersedia sarana mobilitas sebanyak 10 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dengan rincian untuk pelaksanaan kegiatan operasional 7 unit dan 3 unit untuk operasional Kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali. Sarana mobilitas yang tersedia dirasa sangat kurang, dan dibutuhkan pula sarana mobilitas kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.2
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali Tahun 2025

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	8
Kendaraan roda 2	-
Laptop/ Note Book	21
Personal Komputer	39
Printer	36
Meja Kerja	33
Kursi Kerja	75

Sumber : Subag Umpeg (2025).

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dengan akses internet/*wifi*. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk

operasional organisasi sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dari segi kuantitas. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung riset masih dalam tahap pemenuhan yang direncanakan pengadaannya bertahap setiap tahunnya.

1.3 Aspek Strategi dan Permasalahan Utama

Dalam konteks mendorong peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam menuntaskan berbagai isu pada bidang pembangunan, maka diperlukan riset dan inovasi yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sebagai dasar dalam menyusun rencana dan program. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis untuk menjamin validitas dan akurasi data serta mengurangi pemborosan yang terjadi akibat adanya kegiatan perencanaan maupun program yang tidak tepat.

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Oleh karenanya, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Provinsi sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, untuk dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah.

Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini secara riil riset dan inovasi belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan

sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan Badan BRIDA Provinsi Bali diharapkan menghasilkan rekomendasi dan sumber rujukan kebijakan baru berbasis bukti (*evidence based policy*) melalui berbagai tahapan kajian ataupun penelitian yang dapat langsung diimplementasikan, sehingga kebijakan pemerintah akan semakin efektif, efisien dan tepat sasaran dalam mengatasi isu-isu pembangunan yang ada, sehingga riset dan inovasi mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Munculnya inovasi-inovasi baru disertai pengelolaan kekayaan Intelektual (KI) yang semakin baik tentunya akan mendukung daya saing daerah serta kesejahteraan Masyarakat Bali.

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan riset dan inovasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan di Bidang Riset dan Inovasi yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Bali yang semakin baik, sebagai berikut :

1. Masih terjadi “*Mismatch*” antara Riset yang dihasilkan Lembaga Penelitian dengan yang dibutuhkan daerah. Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala Prioritas kebutuhan, sehingga Riset belum mampu sepenuhnya sebagai “*problem solver*” permasalahan pembangunan daerah.
2. *Critical Mass* Sumber Daya Riset Daerah (Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Anggaran) masih terbatas. Pelaksanaan Riset masih didominasi oleh Pemerintah, dimana “Kontribusi” Riset oleh swasta masih rendah, disertai minimnya Pemanfaatan Hasil Riset secara optimal di Masyarakat dan Dunia Usaha.
3. Kesadaran dan Pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Hukum atas Hak Kolektif Masyarakat serta Produk Inovasi masih rendah

Tabel 1.3
Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Bidang Riset dan Inovasi Daerah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih terjadi “ <i>Mismatch</i> ” antara Riset yang dihasilkan Lembaga Penelitian dengan yang dibutuhkan daerah. Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala Prioritas kebutuhan berbasis keunggulan komparatif, sehingga Riset belum mampu sepenuhnya sebagai “ <i>problem solver</i> ” permasalahan pembangunan daerah.	Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala Prioritas kebutuhan daerah berbasis keunggulan komparatif serta masih adanya Ego Sektoral yang kuat dalam pelaksanaan Riset
2	<i>Critical Mass</i> Sumber Daya Riset Daerah (Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Anggaran) masih terbatas. Pelaksanaan Riset masih didominasi oleh Pemerintah, dimana “Kontribusi” Riset oleh swasta masih rendah, disertai minimnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi secara optimal di Masyarakat dan Dunia Usaha.	• Belum optimalnya pusat kolaborasi riset yang bersifat <i>open platform</i> baik SDM, Anggaran, Infrastruktur yang dapat diakses baik untuk Insititusi Swasta, maupun Perguruan Tinggi secara terintegrasi untuk mendukung Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah yang kondusif • Minimnya aktivitas kerjasama pemanfaatan hasil riset antara Pemerintah dengan Dunia Usaha/ Industri belum dilakukan secara optimal, dan Pemerintah belum optimal dalam melaksanakan hilirisasi hasil riset secara terintegrasi • Sebagian besar pembiayaan riset masih didominasi dari Pemerinta disertai rendahnya kontribusi swasta untuk melakukan aktivitas riset • Data dan Informasi Hasil Riset dan Inovasi masih Tersebar dengan aksesibilitas layanan yang terbatas. Pengintegrasian data hasil Riset dan inovasi belum dilaksanakan secara optimal.
3	Kesadaran dan Pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Hukum atas Hak Kolektif Masyarakat serta Produk Inovasi masih rendah	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana penelitian dan pengembangan untuk melengkapi dan memperbaiki proses/tahapan perencanaan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan penelitian dan pengembangan karena dampaknya yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang diharapkan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengacu kepada permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Tema Riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
- 2) Sebagian besar hasil riset dan inovasi belum terimplementasikan secara optimal di dunia usaha, industri dan masyarakat;
- 3) Sebagian besar kekayaan intelektual komunal dan personal belum terlindungi

Dengan demikian strategi yang diupayakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah melalui :

1. Fasilitasi, koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan riset sesuai kebutuhan pada bidang prioritas dan penunjang daerah.
2. Membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, Pemerintah Kab/Kota, Lembaga Penelitian, dunia usaha/ industri dan masyarakat dalam mendorong ekosistem riset didukung regulasi dalam mengembangkan inovasi daerah serta Pengembangan layanan data/

informasi hasil riset dan inovasi daerah secara terintegrasi dan berbasis digital;

3. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat (*krama*) Bali dengan membangun kemitraan strategis dengan Kanwilkum HAM Provinsi Bali, DJKI dan Sentra KI Kabupaten/Kota

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang

- Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 28);
 18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah di ubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
 19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 81);
 20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21).

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP Badan

Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN** : Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA** : Pada Bab ini berisi Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian kinerja tahun 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** : Pada Bab ini berisi mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
- BAB IV PENUTUP** : Pada Bab ini berisi mengenai Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

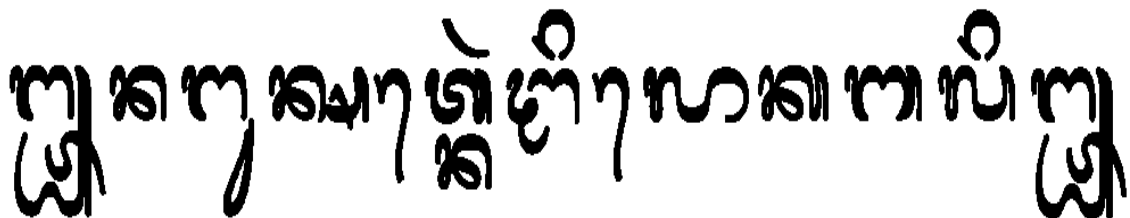
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Renstra RPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.



Visi tersebut memiliki arti:

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945 Menuju Bali Era Baru”

Visi menuju **BALI ERA BARU**, yaitu: Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- 1) Menjaga keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, Genuine Bali
- 2) Memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- 3) Memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, Nasional, dan Global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerthi, yaitu penyucian jiwa, laut, sumber air, tumbuh-tumbuhan, manusia dan alam semesta.

Gambar 2.1

Nilai – Nilai Sad Kerthi

Dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 Program Prioritas Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana mencakup 5 (lima) Bidang, yaitu: Bidang, yakni 1) Pangan,



Sandang, dan Papan Bidang; 2) Kesehatan dan Pendidikan Bidang; 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Bidang; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan 5) Bidang Pariwisata.



Gambar 2.2

Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah Provinsi Bali

Pembangunan 5 (lima) Bidang Prioritas tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Program pendukung diperlukan untuk mempercepat pewujudan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, meliputi pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan cakupan 5 Bidang Program Prioritas Pembangunan Bali dimaksud. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.

8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar Negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sat Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk Pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Dengan memedomi visi, misi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 tahap keempat (periode 2022-2025) telah dijabarkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dengan memperhatikan dinamika perkembangan peran riset dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan serta berdasarkan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, BRIDA Provinsi Bali mengampu tujuan ke 7 (tujuh) yakni: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Logframe Tujuan ke-7 Rancangan RPD Tahun 2024-2026

Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah
Indikator Sasaran	Indeks Inovasi Daerah
Program Prioritas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan diperlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini secara riil riset dan inovasi belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah Provinsi Bali berbasiskan riset dan inovasi.

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam kelitbangan dan inovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi “*Mismatch*” antara riset yang dihasilkan dengan kebutuhan riset. Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala prioritas kebutuhan berbasis keunggulan komparatif, sehingga riset belum mampu sebagai “*problem solver*” permasalahan pembangunan daerah kerjasama sumberdaya riset dan inovasi dengan semua stakeholders belum optimal;

- 2) *Critical Mass* Sumber Daya Riset Daerah (SDM, Infrastruktur, Anggaran) masih terbatas, dimana pelaksanaan riset lebih banyak didominasi oleh sektor pemerintah. Pemanfaatan hasil riset oleh badan usaha/swasta masih rendah. Hal lainnya Data dan Informasi Hasil Riset dan Inovasi masih tersebar dengan aksesibilitas layanan yang terbatas;
- 3) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum atas hak kolektif masyarakat serta produk inovasi masih rendah;

Menunjuk permasalahan di atas, terdapat isu – isu strategis riset dan inovasi daerah yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

- 1) Tema riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
- 2) Hasil- hasil riset berupa inovasi sebagian besar belum terimplementasikan secara optimal di dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta belum didukung ketersediaan pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi ;
- 3) Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi;

Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam rangka meminimalisir permasalahan dan isu tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan sinergisitas pemberdayaan sumber daya riset di daerah dalam penyediaan kebutuhan riset sesuai kebutuhan pada Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah.
2. Membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, lembaga penelitian, dunia usaha/ industri dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi daerah disertai

Pengembangan layanan informasi/data riset dan inovasi daerah secara terintegrasi dan berbasis digital.

3. Meningkatkan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat (*krama*) Bali.

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam misi Kepala Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud. Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2024-2026 sebagai terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis BRIDA 2024-2026
Sumber: Renstra BRIDA Tahun 2024-2026

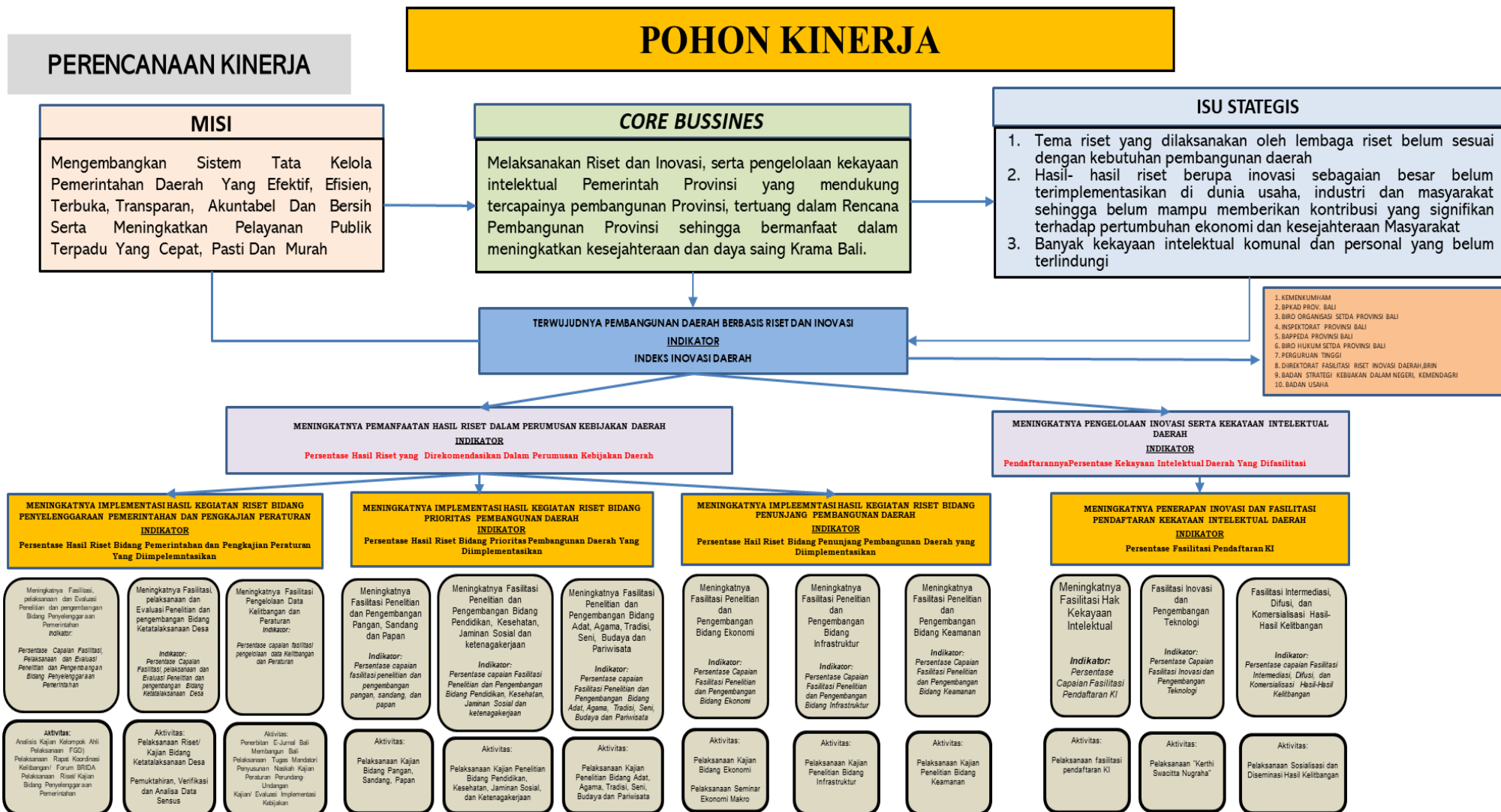
Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan target kinerja tujuan dan sasaran organisasi sebagai terlihat dalam tabel Target Kinerja berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Dalam
Rensta BRIDA Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pembanguna n Daerah berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (67,75)
		Meningkatnya Rekomendasi hasil riset dalam perumusan kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	100%

2.2 Penjabaran Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Penjabaran dan penyelarasan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara prinsip dituangkan dalam pohon kinerja. Pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau *problem tree analysis*. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Secara prinsip, *cascade* dan pohon kinerja adalah kinerja BRIDA Provinsi Bali adalah hal yang didasarkan pada penjabaran tujuan dan sasaran strategis organisasi.



Gambar 2.4
Pohon Kinerja BRIDA

INSISI ke-22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINIAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH

Gambar 2.5 Cascading BRIDA

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator kinerja.

Ditetapkannya indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah, diharapkan sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, maupun Renja. Berdasarkan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bali menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, Badan Riset dan Inovasi Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance*

Indicators) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perencanaan kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) BRIDA Tahun 2025

No	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
	SASARAN STRATEGIS		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (67,75)
2	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder</i>	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	100%

Sumber: Renstra BRIDA 2024-2026

2.4 Rencana Kinerja Tahun Berjalan

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang telah dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan

Pengkajian Peraturan, Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, Bidang Penunjang Pembangunan Daerah dan Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; didukung dengan penganggaran dari APBD Provinsi Bali pada belanja langsung sebesar Rp. 23.285.290.479,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan mengalami perubahan Anggaran dalam perubahan APBD 2025 menjadi Rp 26.887.596.102,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua rupiah),

Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Target Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Sangat Inovatif (66,75)
	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	% (Persentase)	100
	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	% (Persentase)	100

Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 diuraikan berdasarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan

struktur organisasi. Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai panduan kerja dan alat ukur untuk mengukur kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang akan ditempuh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu “Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi”. Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran agar pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat memberikan peran terhadap kelestarian dan eksistensi pembangunan berkelanjutan.

2.5 Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai wujud nyata pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selaku PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA (Gubernur Bali) akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dimana keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Bali Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (69,5)
Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ <i>stakeholder</i>	100%
Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%

2.6 **Crosscutting Kinerja**

Sinergi/kolaborasi program antar perangkat daerah (*cross cutting*) dapat memberikan satu pemahaman bersama agar target yang tergambar dalam pohon kinerja dapat dengan mudah dilaksanakan melalui perencanaan yang terintegrasi. Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis serta memperhatikan hubungan kinerja dengan Perangkat Daerah lainnya yang beririsan. Hubungan kinerja yang beririsan tersebut atau **Crosscutting** kinerja akan menggambarkan perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

Analisa Cross cutting memungkinkan membaca kinerja yang berlintangan dan beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertikal (secara hirarki struktural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Isu strategis khususnya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin dinamis dan rumit maka relevan upaya identifikasi melalui *cross cutting* kinerja dilakukan demi efektifitas dan efesiensi pencapaian atas target-target yang telah ditetapkan, upaya ini pun mendorong pemangku kebijakan pada tingkat Perangkat Daerah untuk memahami lingkup pekerjaanya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pencapaian target kinerja utama, sebagai berikut:

1. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kemendagri. Hubungan kerja dengan BSKDN melalui pelaksanaan koordinasi sebagai Pembina Inovasi di Daerah dan institusi yang memiliki kewenangan untuk menilai dan mengukur capaian Indeks Inovasi Daerah. selain itu hubungan kerja dengan BSKDN dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas mandatori pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Kanwil Kementrian Hukum Provinsi Bali. Hubungan kerja dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bali dilaksanakan dalam upaya fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Daerah, sehingga proses pengakuan dan perlindungan Kekayaan Intelektual daerah dapat segera diterbitkan sertifikatnya. Koordinasi dan kolaborasi ini menjadi strategis mengingat kepemilikan sertifikat KI akan memberikan kemanfaatan;
3. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hubungan kerja dengan BRIN dilaksanakan melalui koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah di Provinsi Bali serta dalam rangka penguatan peran BRIDA untuk mendorong kebijakan berbasis bukti melalui kajian dalam upaya pemecahan permasalahan daerah dan pengembangan potensi unggulan daerah.
4. Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hubungan kerja dengan LAN dilaksanakan melalui koordinasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan. IKK adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*);
5. Bappeda Provinsi Bali. hubungan kerja dengan Bappeda dilaksanakan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kordinasi perencanaan pembangunan urusan Kelitbangan;
6. Inspektorat Provinsi Bali. hubungan kerja dengan Inspektorat dilaksanakan dalam rangka pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kelitbangan;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Hubungan kerja dengan BPKAD dilaksanakan dalam rangka pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Hubungan kerja dengan Biro Organisasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan RB Tematik Inovasi Daerah serta pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan);

9. Biro Hukum Setda Provinsi Bali. hubungan kerja dengan Biro Hukum dilaksanakan dalam upaya perumusan peraturan/rekomendasi kebijakan dan evaluasi kebijakan daerah serta pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan);
10. Perguruan Tinggi. Hubungan kerja dengan Perguruan Tinggi dilaksanakan sebagai upaya kolaborasi dalam penguatan serta pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah.
11. Badan Usaha. Hubungan kerja dengan Badan Usaha terkait dengan upaya hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan produk inovasi guna meningkatkan pemanfaatannya.

2.7 Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rincian Program Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE (%)	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6 KEGIATAN	16 SUB KEGIATAN	15.358.909.702,00	57,13 %	SEKRETARIS BRIDA
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3 KEGIATAN	13 SUB KEGIATAN	11.528.686.400,00	42,87%	PARA KEPALA BIDANG di LINGKUNGAN BRIDA
	JUMLAH TOTAL	9 KEGIATAN	29 SUB KEGIATAN	26.887.596.102,00	100%	

Tabel 2.7. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Urusan Penelitian dan Pengembangan			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 2. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 4. Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
		b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Pembangunan. 2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan. 3. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 5. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 6. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
		c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1. Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 2. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 3. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2025 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Akuntabilitas Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤100	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi. Oleh karenanya program/kegiatan yang dilaksanakan mengarah kepada pencapaian tujuan dimaksud. Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut Indikator kinerja berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Indikator kinerja Program pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali

NO	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manjemen Kinerja	80 Nilai	83,29 Nilai
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	100 %	100%

3.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Tujuan dan sasaran dalam laporan ini diuraikan untuk dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta mempertanggungjawabkan dengan hasil kinerja Tahun 2024 yang merupakan capaian hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Pengukuran Kinerja Kegiatan LKjIP Tahun 2025 yang juga merupakan bagian dari Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi

Sasaran 1 : Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam laporan ini diuraikan untuk dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta mempertanggungjawabkan dengan hasil kinerja Tahun 2025 yang merupakan capaian hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sekaligus RPD Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Adapun indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sesuai Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
Bali dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2025			Target akhir tahun Renstra 2026	Capaian s/d 2024 trhd 2025 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (77,04)	100%	Sangat Inovatif (67,75)	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah;	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	100%	100%	100%	100%	100%

3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi

Tabel 3.4
 Capaian Kinerja Tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Sangat Inovatif (69,50)	Sangat Inovatif (77,04)	100%	Sangat baik

Dalam rangka mempertahankan kategori sangat inovatif dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Provinsi Bali, jumlah inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah terus ditingkatkan. Sesuai Pergub 80 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah, setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali wajib mengusulkan sedikitnya 3 (tiga) inovasi. Terdapat 108 inovasi yang telah diterapkan di Tahun 2025, meningkat dari Tahun 2024 sebanyak 72 inovasi.

Atas peningkatan jumlah dan kualitas inovasi yang diterapkan, Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2025 sebagai Pemerintah Daerah Dengan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Regional IV, Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2025 sebagai Provinsi Terinovatif. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya komitmen bersama dari pimpinan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara lebih inovatif serta partisipasi aktif dari Perangkat daerah dalam pengusulan inovasi inovasi yang sudah dilakukan untuk mewujudkan kebaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik di Provinsi Bali.

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Provinsi Bali, sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif yang terintegrasi untuk dapat mengoptimalkan semua potensi unggulan serta mempercepat penyediaan solusi atas prioritas permasalahan yang ada di Daerah melalui pemberian rekomendasi kebijakan untuk perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence based policy*).

**Sasaran 1 : Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi
dalam Perumusan Kebijakan Daerah**

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	100%	100%	100%	Sangat baik

Persentase Capaian Hasil Riset yang Direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan di tahun 2025 terealisasi 100% (tercapai), meliputi:

- 1) Rekomendasi Hasil Riset Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 2) Rekomendasi Hasil Riset Bidang Prioritas Pembangunan Daerah; dan
- 3) Rekomendasi Hasil Riset Bidang Penunjang Pembangunan Daerah.

Hal ini tidak terlepas dari dukungan stakeholder untuk memanfaatkan dan/atau menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BRIDA Provinsi Bali

Tabel 3.6
Rekomendasi Hasil Kajian/Riset Tahun 2025

No	Nama Kajian	Rekomendasi Hasil Riset	Stakeholder Terkait
1	Kajian Penyelamatan Keanekaragaman Hayati Danau Batur Melalui Pengendalian Ikan Red Devil atau Ikan Asing lainnya Berbasis Ekobiologis dan IPTEK	• Rekomendasi teknis pelepas liaran dan pengendalian ikan invasif di Danau Batur. • Rekomendasi pengembangan metode berbasis riset dan IPTEK untuk pengendalian populasi ikan <i>red devil</i>. • Formulasi kebijakan berbasis bukti untuk pelestarian keanekaragaman hayati danau.	• Pemerintah Kab. Bangli, • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, • Dinas LHK Provinsi Bali
2	Kajian Masterplan Pembangunan Berbasis Konservasi di Kepulauan Nusa Penida	• Rekomendasi Masterplan Pembangunan Nusa Penida beserta Peta-peta Tematik Pendukung dan Database Spasial dan Non-Spasial	• Pemerintah Kab Klungkung • Dinas PUPRKIM Prov Bali

No	Nama Kajian	Rekomendasi Hasil Riset	Stakeholder Terkait
(GIS Data)			
3	Pemanfaatan Bioteknologi Untuk Menghasilkan Varietas Baru Anggrek Forma Bali	Tersedianya buku Anggrek Alam Bali, tersedianya anggrek dalam botol hasil persilangan dari kegiatan pemuliaan tanaman konvensional, tersedianya konstruk DNA rekombinan guna memanipulasi anggrek lonjong dalam persilangan	Distanpangan Prov Bali
4	Pengembangan Varietas Anggur Lokal Bali Tanpa Biji	Rekomendasi bagi petani, pelaku industri, dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing anggur Bali dengan tujuan menghasilkan anggur lokal Bali tanpa Biji yang memiliki rasa lebih manis, tekstur lebih renyah dan daya tahan lebih lama yang dapat meningkatkandaya saing anggur Bali.	Distanpangan Prov Bali
5	Pengembangan Teknologi Penanganan Pasca Panen dan Analisis Usaha Tani untuk Mendukung Pemulihan Jeruk keprok Tejakula	Rekomendasi SOP Penerapan teknik panen yang benar, penyimpanan hasil panen yang tepat, pengelompokan hasil sesuai kualitas, peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan, serta pengembangan akses informasi pasar dan manajemen kelompok tani yang lebih baik.	Distanpangan Prov Bali
6	Pengembangan Model Standar Budidaya Pertanian Organik pada Tanaman Padi	Rekomendasi SOP Budidaya Pertanian Organik dan pascapanen yang tepat.	Distanpangan Prov Bali
7	Potensi Pengembangan Bawang Putih Di Provinsi Bali	Rekomendasi Identifikasi potensi pengembangan bawang putih di Bali, termasuk aspek agroklimat, varietas yang sesuai, teknologi budidaya, serta strategi pemasaran yang efektif.	Distanpangan Prov Bali
8	Kajian potensi nilai ekonomi karbon dalam dekarbonisasi pembangkit tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di Nusa Penida.	Rekomendasi Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Berbasis EBT	• Dinas Tenaga Kerja ESDM Prov Bali • DLHK Prov Bali
9	Kajian rencana induk Peta Jalan ilmu pengetahuan dan teknologi	Rancangan Pergub RIPJPID 2025-2030	Seluruh OPD

No	Nama Kajian	Rekomendasi Hasil Riset	Stakeholder Terkait
10	Kajian Dampak Pemberian Bantuan Keuangan Desa Adat di Bali yang bersumber dari APBD	Rekomendasi Kebijakan dalam Proporsionalitas Pemberian Bantuan Ke Desa Adat	• Bappeda Prov Bali • BPKAD Prov Bali • Dinas PMA Prov Bali
11	Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Bali Berbasis Nilai Kearifan Lokal	Rekomendasi Konsep Pengembangan Ekonomi Bali Berbasis Kearifan Lokal	• OPD di Lingkungan Pemprov Bali

SASARAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1.	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang difasilitasi pendaftarannya	100 %	100%	100%	Sangat Baik

Pemerintah Provinsi Bali melalui BRIDA Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan fasilitasi pendaftaran kekayaan Intelektual (KI), sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun budaya serta memberikan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali. Dalam rangka mendukung sasaran strategis penguatan riset, inovasi, dan daya saing daerah, Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali melaksanakan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian dari indikator kinerja program inovasi daerah. Fasilitasi ini diarahkan tidak hanya pada perlindungan hukum atas karya, tetapi juga pada hilirisasi hasil riset dan inovasi agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Bali. Selama tahun 2025, BRIDA Provinsi Bali telah memfasilitasi 182 permohonan KI yang meliputi hak cipta, hak merek, serta kekayaan intelektual komunal lainnya dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jumlah Fasilitasi KI Tahun 2025

No	Uraian/ Jenis Kekayaan Intelektual	Jumlah
1	Ekspresi Budaya Tradisional	6
2	Pengetahuan Tradisional	1
3	Hak Cipta	115
4	Hak Merek	60
Total		182

Tabel 3.9
Jumlah Sertifikat Yang Terbit Tahun 2025

No	Uraian/ Jenis Kekayaan Intelektual	Jumlah
1	Ekspresi Budaya Tradisional	1
2	Pengetahuan Tradisional	1
3	Hak Cipta	115
4	Hak Merek	52
Total		169

Fasilitasi Pendaftaran KI menjangkau pelaku UMKM, siswa, penyandang disabilitas, peneliti, akademisi, seniman, komunitas adat, dan inovator daerah di seluruh kabupaten/kota, dengan dominasi pada hak cipta dan merek sebagai perlindungan atas karya kreatif dan produk unggulan daerah. Selain itu, BRIDA Provinsi Bali juga memperkuat ekosistem KI melalui pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan substantif, yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan daerah. Capaian ini berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran KI, tertib pengelolaan inovasi, serta pemanfaatan KI sebagai instrumen pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali.

Evaluasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir juga telah dilaksanakan, sesuai dengan tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pemnbangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (69,92)	100%	Sangat Inovatif (69,75)	Sangat Inovatif (77,04)	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang terfasilitasi pendaftarannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Bali telah mendapatkan predikat Sangat Inovatif dan menjadi salah satu Provinsi terinovatif, dalam pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan dengan serta seluruh potensi KI yang dimohonkan telah difasilitasi pendaftarannya.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Capaian 5 Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Renstra BRIDA Tahun 2018-2023			Perubahan Renstra BRIDA Tahun 2018-2023			Renstra BRIDA 2024-2026			
			Tahun (Realisasi)			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya pembangunan daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	-	-		Sangat Inovatif (64,37)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (67,44)	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (69,92)	Sangat Inovatif (69,95)	Sangat Inovatif (77,04)
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang Terfasilitasi pendaftarannya	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan dari tahun ke tahun diketahui bahwa target kinerja telah tercapai dengan baik, bahwa dalam perubahan Renstra BRIDA Tahun 2018-2023 disepakati adanya penyesuaian kembali terhadap tujuan dan sasaran BRIDA dan telah dituangkan dalam Perubahan IKU BRIDA Tahun 2018-2023. Pencantuman Indeks Inovasi Daerah dalam IKU dan Perjanjian Kinerja BRIDA didasari adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah melalui peningkatan indeks inovasi daerah. Secara keseluruhan, Apabila dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan dokumen perencanaan strategis dapat dicapai dengan baik sesuai target.

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Sampai Dengan Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
			2025	2026	
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (77,04)	Sangat Inovatif (67,75)	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan daerah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang terfasilitasi pendaftarannya	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan dari tahun ke tahun diketahui bahwa target kinerja telah tercapai dengan baik, bahwa dalam Renstra BRIDA Tahun 2024-2026 telah ditetapkan target dari setiap indikator kinerja strategis.

1. Terhadap pencapaian IID setiap tahun Provinsi Bali mendapatkan predikat Sangat Inovatif disertai adanya peningkatan nilai indeks yang mencerminkan peningkatan kuantitas dan kualitas dari inovasi daerah;
2. Persentase hasil riset yang direkomendasikan sebesar 100% yang mana hal ini dapat dilakukan mengingat pelaksanaan riset yang dilakukan oleh BRIDA berbasis kebutuhan dari setiap perangkat daerah;
3. Persentase KI yang difasilitasi pendaftarannya sebesar 100% yang mana seluruh potensi KI dapat yang diusulkan untuk mendapatkan sertifikat setiap tahunnya dapat didaftarkan.

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pemnbangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (77,04)	Sangat Inovatif (60 s.d 100)	100 %
2	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan	100 %	-	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang terfasilitasi pendaftarannya	100 %	-	100%

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam pelaksanaan IID Provinsi Bali telah mendapatkan predikat Sangat Inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menunjang berbagai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Bali telah didukung adanya suatu kebaruan dalam pelaksanaannya di masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 3.14
Analisis Kinerja terhadap Tujuan/ Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya pemnangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (69,95)	Sangat Inovatif (77,04)	100 %	- Adanya komitmen pimpinan serta dukungan dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan Inovasi - Adanya Pergub No 80 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah - Adanya Pergub Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Pemerintah Provinsi Bali	- Meningkatkan koordinasi dengan PD - Desk dan FGD/ Bimtek IID
2	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan	100%	100%	100%	Pelaksanaan kegiatan telah dikoordinasikan dan dievaluasi dalam pelaksanaannya	Melakukan koordinasi kebutuhan riset daerah dengan PD dalam upaya penyelesaian permasalahan utama daerah
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang terfasilitasi pendaftarannya	100%	100%	100%	Sosialisasi dan diseminasi terhadap potensi KI yang ada di Provinsi Bali	Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dan Kanwil Kemenkum Provinsi Bali

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan mengedepankan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan segenap stakeholder.

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif (69,95)	Sangat Inovatif (77,04)	100%	26,887,596,102	23,375,100,232	83.96	16.04
2	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah	100%	100%	100%	11,149,032,300	9,338,031,771	83.76	16.24
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	100%	100%	150,760,000	120,094,693	79.66	20.34

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah melakukan langkah-langkah pengendalian agar pelaksanaan anggaran menjadi tepat, oleh masing-masing PPTK/PPK.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mendukung Tujuan dan Sasaran BRIDA telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian, berdasarkan penggunaan sumber daya diketahui bahwa efisiensi tertinggi ada pada pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Daerah, dimana hal ini terjadi karena adanya kegiatan – kegiatan yang sudah disinergikan dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali.

Tabel 3.16
Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Mendukung Tujuan/ Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif			Sangat Inovatif	
	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam Perumusan Kebijakan Daerah	100%	Program: Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	100%	Menunjang
				Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Dokumen Kajian		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintahan Umum			
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Dokumen Kajian		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Laporan Pengelolaan Data Kelitabangan		
				Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi		
				Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Kajian		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Kajian		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Kajian		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian		
	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan	100%	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi Pendaftarannya	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancangan/ Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
				Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
				Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual		

Pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta dalam pelaksanaan secara efektif dan efisien.

Tabel 3.17
Anggaran Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.358.909.702,00	13.710.127.072,00	89.30
2	Kegiatan Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.951.000,00	52.622.031,00	89.26
3	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00	92.98
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.031.300,00	393.464.673,00	68.30
5	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00	72.95
6	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.869.144,00	42.716.153,00	85.16
7	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.790.227.858,00	1.614.628.470,00	90.19
8	Program Penelitian dan Pengembangan	11.528.686.400,00	9.664.973.160,00	83.83
9	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	8.506.608.000,00	6.828.827.251,00	80.28
10	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.642.424.380,00	2.509.204.520,00	94.96
11	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	379.654.100,00	326.941.389,00	86.11

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan telah dilaksanakan serta target potensi serta penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan direncanakan sehingga diharapkan untuk dapat dipergunakan dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali.

3.5 Capaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2025

Urusan Penelitian dan Pengembangan diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.887.596.102,00 dengan rincian.

1. Belanja Operasi : Rp 24.972.788.562,00
 - a. Belanja Pegawai : Rp 10.735.967.860,00
 - b. Belanja Barang : Rp 14.236.820.702,00
dan Jasa
2. Belanja Modal : Rp 1.914.807.540,00

Alokasi anggaran tersebut diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan di bawah ini guna mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp15.358.909.702,00 bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 80 nilai. Realisasi capaian kinerja Program sebesar 83,29 nilai dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.710.072,00 (89.26%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah

Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan target kinerja sebesar 17 dokumen dan anggaran sebesar Rp58.951.000,00 Realisasi kinerja sebesar 17 dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp52.622.031,00 (89.26%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp23.789.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp21.085.500,00 (88.64%) dan realisasi kinerja 12 dokumen (100%).
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 laporan dan anggaran sebesar Rp35.162.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp31.536.531,00 (89.69%) dan realisasi kinerja 5 laporan (100%).
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja 46 orang/bulan dan anggaran sebesar Rp10.735.967.860,00 Realisasi kinerja sebesar 46 orang/bulan dan realisasi anggaran sebesar Rp9.982.633.372, (92.98%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 orang/bulan, dan anggaran sebesar Rp10.735.967.860,00, realisasi anggaran sebesar Rp9.982.633.372 (92.98%) dan realisasi kinerja 46 orang/bulan (100%).

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 50 Paket, dan anggaran sebesar Rp 576.031.300,00 Realisasi kinerja sebesar 14 Paket dan realisasi anggaran sebesar Rp393.464.673,00 (60.30%). Adapun Sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 6 Paket dan anggaran sebesar Rp 21.938.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp13.457.000,00 (61.341 %) dan realisasi kinerja 6 Paket (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 28 Paket dan anggaran sebesar Rp 205.509.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp125.021.000,00 (60.83%) dan realisasi kinerja 28 Paket (100%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 8 Paket dan anggaran sebesar Rp107.436.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 88.381.349,00 (82.26%) dan realisasi kinerja 8 Paket (100%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 6 Paket dan anggaran sebesar Rp 24.180.300,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 15.992.200,00 (66.13%) dan realisasi kinerja 6 Paket (100%).

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen dan anggaran sebesar Rp. 14.998.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 12.105.600,00 (80.71%) dan realisasi kinerja 1 Dokumen (100%).
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp201.969.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp138.507.524,00 (68.57%) dan realisasi kinerja 1 Laporan (100%).
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga kantor dan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas lembaga yang didasarkan pada Program Prioritas dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebesar 160 Paket dengan anggaran sebesar Rp1.677.862.540,00 Realisasi kinerja sebesar 160 Paket dan realisasi anggaran sebesar Rp1.224.062.373,00 (72.95%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya:
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan Target Kinerja Jumlah Paket Mebel yang disediakan 95 Paket dan anggaran sebesar Rp 607.456.200,00. Realisasi Rp 452.099.975,00.(74.42%) dan realisasi kinerja 95 Paket (100%)
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja Jumlah Unit Sarana

dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 65 paket dan anggaran sebesar Rp1.070.406.340,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.771.962.398,00 (72.12%) dan realisasi kinerja 65 Paket (100%).

- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga kantor dan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas lembaga yang didasarkan pada Program Prioritas dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp519.869.144,00 Realisasi kinerja sebesar 3 Laporan dan realisasi anggaran sebesar Rp442.716.153,00 (85.16%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp11.162.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 7.110.000,00 (63.69%) dan realisasi kinerja 1 Laporan (100%).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp167.200.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp112.105.709,00 (67.04%) dan realisasi kinerja 1 Laporan(100%).
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp341.506.444,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.323.500.444,00 (94.72%) dan realisasi kinerja 1 Laporan (100%).

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga kantor dan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas Lembaga yang didasarkan pada Program Prioritas dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13 unit dengan anggaran sebesar Rp1.790.227.858,00. Realisasi kinerja sebesar 13 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp1.614.628.470,00 (90.19%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit dan anggaran sebesar Rp784.034.101,00. Realisasi anggaran sebesar Rp708.294.373,00 (90.33%) dan realisasi kinerja 8 Unit (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit dan anggaran sebesar Rp.1.006.195.757,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 906.334.097,00 (90.07%) dan realisasi kinerja 5 Unit (100%).

2. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp 11.528.686.400,00 bertujuan untuk pencapaian hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja Program adalah Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar

Rp 9.664.973.160 (83.83%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan target kinerja sebesar 13 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp 8.506.608.000,00 Realisasi kinerja sebesar 13 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.828.827.251 (80.28%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan target kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 5 Laporan dan anggaran sebesar Rp 6.274.365.000. Realisasi anggaran sebesar Rp6.190.284.222,00 (98,66%) dan realisasi kinerja 5 Laporan (100%).
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa, dengan target kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp244.299.900,00. Realisasi anggaran sebesar Rp292.539.000,00 (71.92%) dan realisasi kinerja 1 Laporan(100%).
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola 6 Dokumen dan anggaran sebesar Rp245.784.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp209.452.810,00 (85.22%) dan realisasi kinerja 6 dokumen (100%).

- 4) Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan, dengan target kinerja Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan 1 Rekomendasi dan anggaran sebesar Rp1.693.920.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 218.691.919,00 (12,91%) dan realisasi kinerja 1 Rekomendasi (100%).
- b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi kajian, penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 12 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp 2.642.424.300,00. Realisasi kinerja 12 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.509.204.520,00 (94,96%).

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dengan target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Peindustrian dan Perdagangan 5 Dokumen dan anggaran sebesar Rp394.398.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 365.618.458 (92,70%) dan realisasi kinerja 5 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp894.682.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 889.120.770 (99,38%) dan realisasi kinerja 3 dokumen (100%).

- 3) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp234.732.500,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 231.072.755,00 (98.44%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
 - 4) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, dengan target jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 218.611.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 216.976.619,00 (99.25%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
 - 5) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, dengan target Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 668.500.000,00. Realisasi Anggaran Rp 577.873.523,00 (86.44%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
 - 6) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dengan target Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 231.500.000,00. Realisasi Anggaran Rp 228.542.395,00 (98.72%) dan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
- c) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual hasil karya cipta kreatif dan inovatif. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Jumlah Laporan 3 laporan dan anggaran sebesar Rp 379.654.100,00. Realisasi kinerja sebesar 3 laporan, dan realisasi anggaran sebesar Rp 326.941.389,00 (86.11%). Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dengan target Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp167.232.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.153.932.645,00 (92.04%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%).
- 2) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan, dengan target Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp61.661.400,00, realisasi anggaran sebesar Rp 52.914.051 (85.81%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%).
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dengan target Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan dan anggaran sebesar Rp150.760.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp 1120.094.693,00 (79.66%) dan realisasi kinerja 1 laporan (100%)

Secara keseluruhan, berkaitan dengan capaian fisik dan keuangan dapat dikendalikan dengan sangat baik, terbukti berdasarkan hasil capaian realisasi fisik sebesar 99,04% dan realisasi anggaran sebesar 83,96% dimana hal ini disebabkan adanya adanya perubahan kebijakan pelaksanaan belanja, serta pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program sesuai prioritas pembangunan daerah

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN Perubahan (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK			KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15.358.909.702,00	13.710.127.072,00							1.648.782.630,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.951.000,00	52.622.031,00							6.328.969,00
1	5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.789.000,00	21.085.500,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	2.703.500,00
2	5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.162.000,00	31.536.531,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	3.625.469,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00							753.334.488,00
3	5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.735.967.860,00	9.982.633.372,00	100,00	99,92	(0.08)	100,00	92,98	(7,02)	753.334.488,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.031.300,00	393.464.673,00							182.566.627,00
4	5.05.01.1.06.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.938.000,00	13.457.000,00	100,00	100,00	-	100,00	61,34	(38,66)	8.481.000,00

5	5.05.01.1.06.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.509.000,00	125.021.000,00	100,00	100,00	-	100,00	60,83	(39,17)	80.488.000,00
6	5.05.01.1.06.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.436.400,00	88.381.349,00	100,00	100,00	-	100,00	82,26	(17,74)	19.005.051,00
7	5.05.01.1.06.0005 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.180.200,00	15.992.200,00	100,00	55,00	(45,00)	100,00	66,14	(33,86)	8.188.000,00
8	5.05.01.1.06.0006 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.998.700,00	12.105.600,00	100,00	100,00	-	100,00	80,71	(19,29)	2.893.100,00
9	5.05.01.1.06.0009 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.969.000,00	138.507.524,00	100,00	100,00	-	100,00	68,58	(31,42)	63.461.476,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.677.862.540,00	1.224.062.373,00							453.800.167,00
10	5.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	607.456.200,00	452.099.975,00	100,00	100,00	-	100,00	74,43	(25,57)	155.356.225,00
11	5.05.01.1.07.0010 - Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.070.406.340,00	771.962.398,00	100,00	91,69	(8,31)	59,42	72,12	12,70	59.530.333,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.869.144,00	442.716.153,00							77.152.991,00
12	5.05.01.1.08.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.162.700,00	7.110.000,00	100,00	100,00	-	100,00	63,69	(36,31)	4.052.700,00

13	5.05.01.1.08.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.200.000,00	112.105.709,00	100,00	100,00	-	100,00	67,05	(32,95)	55.094.291,00
14	5.05.01.1.08.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.506.444,00	323.500.444,00	100,00	100,00	-	100,00	94,73	(5,27)	18.006.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.790.227.858,00	1.614.628.470,00							175.599.388
15	5.05.01.1.09.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	784.032.101,00	708.294.373,00	100,00	100,00	-	100,00	90,34	(9,66)	75.737.728,00
16	5.05.01.1.09.0009 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.006.195.757,00	906.334.097,00	100,00	100,00	-	98,96	90,08	(8,88)	99.861.660,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.528.686.400,00	9.664.973.160,00							1.863.713.240,00
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8.506.608.000,00	6.828.827.251,00							1.677.780.749,00

17	5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6.274.365.000,00	6.190.284.222,00	100,00	100,00	-	100,00	98,66	(1,34)	84.080.778,00
18	5.05.02.1.01.008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	292.539.000,00	210.398.300,00	100,00	82,20	(17,80)	100,00	71,92	(28,08)	82.140.700,00
19	5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	245.784.000,00	209.452.810,00	100,00	100,00	-	100,00	85,22	(14,78)	36.331.190,00
20	5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan	1.693.920.000,00	218.691.919,00	100,00	100,00	-	100,00	12,91	(87,09)	1.475.228.081,00
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.642.424.300,00	2.509.204.520,00							133.219.780,00
21	5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	394.398.800,00	365.618.458,00	100,00	100,00	-	100,00	92,70	(7,30)	28.780.342,00
22	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	894.682.000,00	889.120.770,00	100,00	100,00	-	100,00	99,38	(0,62)	5.561.230,00

23	5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	234.732.500,00	231.072.755,00	100,00	100,00	-	100,00	98,44	(1,56)	3.659.745,00
24	5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	218.611.000,00	216.976.619,00	100,00	100,00	-	100,00	99,25	(0,75)	1.634.381,00
25	5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	668.500.000,00	577.873.523,00	100,00	100,00	-	100,00	86,44	(13,56)	90.626.477,00
26	5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	231.500.000,00	228.542.395,00	100,00	100,00	-	100,00	98,72	(1,28)	2.957.605,00
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	379.654.100,00	326.941.389,00							52.712.711,00
27	5.05.02.1.04.0002 Program Kegiatan Uji Coba dan penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	167.232.700,00	153.932.645,00	100,00	100,00	-	100,00	92,05	(7,95)	13.300.055,00
28	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	61.661.400,00	52.914.051,00	100,00	100,00	-	100,00	85,81	(14,19)	8.747.349,00
29	5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150.760.000,00	120.094.693,00	100,00	100,00	-	100,00	79,66	(20,34)	30.665.307,00
	JUMLAH	26.887.596.102,00	23.375.100.232,00	100.00	99,40	(0,60)	98,35	83,96	(14,38)	3.512.495.870,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2025 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Laporan ini telah memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolak ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran 2025. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026.

LKjIP tahun 2025 menyampaikan capaian pada tahun berjalan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali antara lain:

- 1) Dalam rangka mempertahankan kategori sangat inovatif dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Provinsi Bali, jumlah inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah terus ditingkatkan. Sesuai Pergub 80 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah, setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali wajib mengusulkan sedikitnya 3 (tiga) inovasi. Karenanya, pelaksanaan FGD/ Bimtek dan *Desk* penginputan inovasi akan dilaksanakan kepada Perangkat Daerah;

- 2) Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan riset dan inovasi daerah dengan para *stakeholder* /pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam upaya pengimplementasian rencana dan hasil riset yang menjadi prioritas daerah.
- 3) Sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan melibatkan Kabupaten/ Kota sangat diperlukan dalam pelaksanaan fasilitasi kekayaan Intelektual bagi *krama* Bali, mengingat masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) serta dalam melengkapi pengurusan persyaratan pendaftaran KI
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala terkait dengan capaian realisasi fisik dan keuangan sebagai bentuk pemantauan kinerja.

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

APRESIASI/PENGHARGAAN TAHUN 2025

Penghargaan Provinsi Terinovatif Dalam *Innovative Government Award*
Tahun 2025



Penghargaan Pemerintah Daerah Dengan Indeks Inovasi Tertinggi
Regional IV Dalam *Innovative Government Award* Tahun 2025



**Peserta Pameran Terbaik II dalam Rangkaian Acara Puncak Penghargaan
Innovative Government Award Tahun 2025**



Penghargaan BRIDA/BAPPERIDA OPTIMAL 2025



OUTLOOK KINERJA BRIDA 2025

Penilaian dan Penghargaan *Swacitta Nugraha*





REKAPITULASI PELAKSANAAN RISET TAHUN 2025

No	Nama Kajian	Rekomendasi Hasil Riset
1	Kajian Penyelamatan Keanekaragaman Hayati Danau Batur Melalui Pengendalian Ikan Red Devil atau Ikan Asing lainnya Berbasis Ekobiologi dan IPTEK	• Pedoman teknis pelepasliaran dan pengendalian ikan invasif di Danau Batur. • Pengembangan metode berbasis riset dan IPTEK untuk pengendalian populasi ikan red devil. • Formulasi kebijakan berbasis bukti untuk pelestarian keanekaragaman hayati danau.
2	Kajian Masterplan Pembangunan Berbasis Konservasi di Kepulauan Nusa Penida	• Dokumen Masterplan Pembangunan Nusa Penida • Peta-peta Tematik Pendukung • Database Spasial dan Non-Spasial (GIS Data)
3	Pemanfaatan Bioteknologi Untuk Menghasilkan Varietas Baru Anggrek Forma Bali	Rekomendasi Pemanfaatan Bioteknologi Untuk Menghasilkan Varietas Baru Anggrek Forma Bali dalam bentuk Buku Anggrek Alam Bali, tersedianya anggrek dalam botol hasil persilangan dari kegiatan pemuliaan tanaman konvensional, tersedianya konstruk DNA rekombinan guna memanipulasi anggrek lonjong dalam persilangan.
4	Pengembangan Varietas Anggur Lokal Bali Tanpa Biji	Rekomendasi peningkatan daya saing anggur Bali dengan tujuan menghasilkan anggur lokal Bali tanpa Biji yang memiliki rasa lebih manis, tekstur lebih renyah dan daya tahan lebih lama yang dapat meningkatkan daya saing anggur Bali bagi petani, pelaku industri, dan pemerintah.
5	Pengembangan Teknologi Penanganan Pasca Panen dan Analisis Usaha Tani untuk Mendukung Pemulihan Jeruk keprok Tejakula	Rekomendasi/ SOP Penerapan teknik panen yang benar, penyimpanan hasil panen yang tepat, pengelompokan hasil sesuai kualitas, peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan, serta pengembangan akses informasi pasar dan manajemen kelompok tani yang lebih baik.

No	Nama Kajian	Rekomendasi Hasil Riset
6	Pengembangan Model Standar Budidaya Pertanian Organik pada Tanaman Padi	Rekomendasi/ SOP Standar Budidaya Pertanian Organik dan pascapanen yang tepat.
7	Potensi Pengembangan Bawang Putih Di Provinsi Bali	Rekomendasi potensi pengembangan bawang putih di Bali, termasuk aspek agroklimat, varietas yang sesuai, teknologi budidaya, serta strategi pemasaran yang efektif.
8	Kajian potensi nilai ekonomi karbon dalam dekarbonisasi pembangkit tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di Nusa Penida.	Rekomendasi Konsep Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Berbasis EBT
9	Kajian rencana induk Peta Jalan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pergub RIPJPID 2025-2030
10	Kajian Dampak Pemberian Bantuan Keuangan Desa Adat di Bali yang bersumber dari APBD	Rekomendasi Kebijakan dalam Proporsionalitas Pemberian Bantuan Ke Desa Adat
11	Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Bali Berbasis Nilai Kearifan Lokal	Rekomendasi Konsep Pengembangan Ekonomi Bali Berbasis Kearifan Lokal



පිම්බුරුප්පාටිකම්
PEMERINTAH PROVINSI BALI
පළාතෙහි විකිනි පිහිටා ඇති
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

පළාතෙහි විකිනි පිහිටා ඇති ප්‍රධාන විකිනි පිහිටා ඇති (පිහිටා ඇති) ප්‍රධාන විකිනි
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

BERITA ACARA

Rapat Pengukuran Capaian Kinerja
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025
Nomor : B.17.000/3110/SEKRET/BRIDA

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diselenggarakan Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Pengguna Anggaran dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta Ketua Tim Kerja di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pengukuran capaian terhadap Indikator Kinerja Utama BRIDA diketahui bahwa seluruh target dapat tercapai dengan baik, sebagaimana pada LAMPIRAN I;
2. Berkaitan dengan capaian fisik dan keuangan dapat dikendalikan dengan sangat baik, terbukti berdasarkan hasil capaian realisasi fisik sebesar 99,04% dan realisasi anggaran sebesar 83,96% dimana hal ini disebabkan adanya adanya perubahan kebijakan pelaksanaan belanja, serta pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program sesuai prioritas pembangunan daerah.
3. Berita acara dan Lampirannya dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) T.A 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui/ Menyetujui

Kepala Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Bali



Dr. I Ketut Wica, S.Sos, M.H

Koordinator Tim Reviu Data Laporan
Kinerja

1. Sekretaris



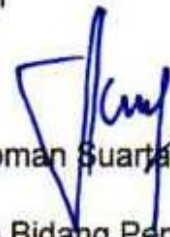
(Ni Luh Putu Seni Artini, SE., AK, M.Si)

2. Kepala Bidang Pemerintah dan
Pengkajian Peraturan



(Sagung Jegeg Artiani, SE., M.Si)

3. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan
Daerah



(Ir. Nyoman Suarta, M.Si)

4. Kepala Bidang Penunjang
Pembangunan Daerah



(A.A Istri Inten Wiradewi, SPT., M.Si)

5. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi
dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual



(Ira Damayanti, SH., MH)

Lampiran I : Capaian Kinerja Strategis BRIDA Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Strategis				
			Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
			2025	TW I 2024	TW II 2024	TW III 2024	TW IV 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pembangunan daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (66,75)	FGD, Proses verifikasi Kelengkapan Data Dukung Indikator IID dan Pengukuran			Sangat Inovatif (77,04)
2	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan	100%	25% (Laporan pendahuluan)	50% (FGD, Laporan Antara)	75% (FGD, Laporan Antara)	100% (FGD, Laporan Final dan Rekomendasi Hasil Riset)
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi dan Kekayaan Intelektual Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) yang Terfasilitasi pendaftarannya	100%	100%	100%	100 %	100 % (Total Jumlah Fasilitasi sebanyak 182 KI)

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN Perubahan (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			KEUANGAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			(AK)/REALISASI SD BLN INI	(C / ΣPAGU KEGIATAN)	(=Z)	(ISI MANUAL PPTK)	(H-G)	(=G)	(F/DX100)	(N-M)	(D-F)	DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN
1	5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,789,000.00	21,085,500.00	0.09%	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	2,703,500.00	
2	5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,162,000.00	31,536,531.00	0.13%	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	3,625,469.00	
3	5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,735,967,860.00	9,982,633,372.00	39.93%	100.00	99.92	(0.08)	100.00	92.98	(7.02)	753,334,488.00	
4	5.05.01.1.06.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,938,000.00	13,457,000.00	0.08%	100.00	100.00	-	100.00	61.34	(38.66)	8,481,000.00	
5	5.05.01.1.06.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205,509,000.00	125,021,000.00	0.76%	100.00	100.00	-	100.00	60.83	(39.17)	80,488,000.00	
6	5.05.01.1.06.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107,436,400.00	88,381,349.00	0.40%	100.00	100.00	-	100.00	82.26	(17.74)	19,055,051.00	
7	5.05.01.1.06.0005 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,180,200.00	15,992,200.00	0.09%	100.00	55.00	(45.00)	100.00	66.14	(33.86)	8,188,000.00	
8	5.05.01.1.06.0006 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,998,700.00	12,105,600.00	0.06%	100.00	100.00	-	100.00	80.71	(19.29)	2,893,100.00	
9	5.05.01.1.06.0009 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201,969,000.00	138,507,524.00	0.75%	100.00	100.00	-	100.00	68.58	(31.42)	63,461,476.00	
10	5.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	607,456,200.00	452,099,975	2.26%	100.00	100.00	-	100.00	74.43	(25.57)	155,356,225.00	
11	5.05.01.1.07.0010 - Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,070,406,340.00	771,962,398.00	3.98%	100.00	91.69	(8.31)	59.42	72.12	12.70	59,530,333.00	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN Perubahan (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			KEUANGAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
12	5.05.01.1.08.0001 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,162,700.00	7,110,000.00	0.04%	100.00	100.00	-	100.00	63.69	(36.31)	4,052,700.00	
13	5.05.01.1.08.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167,200,000.00	112,105,709.00	0.62%	100.00	100.00	-	100.00	67.05	(32.95)	55,094,291.00	
14	5.05.01.1.08.0004 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341,506,444.00	323,500,444.00	1.27%	100.00	100.00	-	100.00	94.73	(5.27)	18,006,000.00	
15	5.05.01.1.09.0002 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	784,032,101.00	708,294,373.00	2.92%	100.00	100.00	-	100.00	90.34	(9.66)	75,737,728.00	
16	5.05.01.1.09.0009 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,006,195,757.00	906,334,097.00	3.74%	100.00	100.00	-	98.96	90.08	(8.88)	99,861,660.00	
17	5.05.02.1.01.0002 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6,274,365,000.00	6,190,284,222.00	23.34%	100.00	100.00	-	100.00	98.66	(1.34)	84,080,778.00	
18	5.05.02.1.01.008 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	292,539,000.00	210,398,300.00	1.09%	100.00	82.20	(17.80)	100.00	71.92	(28.08)	82,140,700.00	Pengembangan Aplikasi sampai dengan bulan Oktober sehingga tidak bs dilakukan Pemuktahiran Data
19	5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	245,784,000.00	209,452,810.00	0.91%	100.00	100.00	-	100.00	85.22	(14.78)	36,331,190.00	
20	5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana	1,693,920,000.00	218,691,919.00	6.30%	100.00	100.00	-	100.00	12.91	(87.09)	1,475,228,081.00	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN Perubahan (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)						SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
					FISIK			KEUANGAN				
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan											
21	5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	394,398,800.00	365,618,458.00	1.47%	100.00	100.00	-	100.00	92.70	(7.30)	28,780,342.00	
22	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	894,682,000.00	889,120,770.00	3.33%	100.00	100.00	-	100.00	99.38	(0.62)	5,561,230.00	
23	5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	234,732,500.00	231,072,755.00	0.87%	100.00	100.00	-	100.00	98.44	(1.56)	3,659,745.00	
24	5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	218,611,000.00	216,976,619.00	0.81%	100.00	100.00	-	100.00	99.25	(0.75)	1,634,381.00	
25	5.05.02.1.04.0002 Program Kegiatan Uji Coba dan penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	167,232,700.00	153,932,645.00	0.62%	100.00	100.00	-	100.00	92.05	(7.95)	13,300,055.00	
26	5.05.02.1.04.0004Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	61,661,400.00	52,914,051.00	0.23%	100.00	100.00	-	100.00	85.81	(14.19)	8,747,349.00	
27	5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150,760,000.00	120,094,693.00	0.56%	100.00	100.00	-	100.00	79.66	(20.34)	30,665,307.00	
28	5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	668,500,000.00	577,873,523.00	2.49%	100.00	100.00	-	100.00	86.44	(13.56)	90,626,477.00	
29	5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	231,500,000.00	228,542,395.00	0.86%	100.00	100.00	-	100.00	98.72	(1.28)	2,957,605.00	
	JUMLAH	26,887,596,102.00	23,375,100,232.00	100.00%	100.00	99.40	(0.60)	100	83.96	(14.38)	3,512,495,870.00	



Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangan, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

- ## NOTULEN RAPAT

II. Pembahasan:

1. Berdasarkan pengukuran capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) BRIDA diketahui bahwa seluruh target dapat tercapai dengan baik, sebagai berikut :

Capaian Kinerja Strategis BRIDA Tahun 2025

No	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
	SASARAN STRATEGIS			
(1)	(2)	(3)		
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (77,04)
2	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder</i> dalam Perumusan Kebijakan Daerah	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terasilitasi Pendaftarannya	100%	100%

2. Dalam rangka mempertahankan kategori sangat inovatif dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Provinsi Bali, jumlah inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah harus dapat terus ditingkatkan, dan terdapat 108 inovasi yang telah diusulkan di Tahun 2025, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebanyak 72 inovasi. Hal ini didukung adanya komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder dalam mendukung kebaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Persentase Kekayaan Intelektual Daerah yang difasilitasi pendaftarannya pada tahun 2025 adalah 100 %, dengan jumlah KI yang difasilitasi sebanyak 182 KI. Hal ini terwujud tidak terlepas dari adanya komitmen pimpinan serta jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kanwil Kemenkumham Bali serta didukung pengembangan aplikasi Klinik Bali Sentra KI;
4. Persentase Capaian Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder* dalam Perumusan Kebijakan di tahun 2025 ditargetkan 100% dan Realisasi 100% (tercapai) pada 11 kajian yang telah dilaksanakan, namun demikian pentingnya melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap implementasi hasil hasil rekomendasi riset yang telah diberikan

kepada stakeholder sekaligus melaksanakan diseminasi hasil hasil kelitbangan secara berkelanjutan sehingga untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

5. Berkaitan dengan capaian fisik dan keuangan dapat dikendalikan dengan sangat baik, terbukti berdasarkan hasil capaian realisasi fisik sebesar 99,04% dan realisasi anggaran sebesar 83,96% dimana hal ini disebabkan adanya adanya perubahan kebijakan, Pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program sesuai prioritas pembangunan daerah sehingga tidak seluruh kegiatan dapat didanai.

III. Simpulan :

1. Untuk T.A 2026 BRIDA Provinsi akan melakukan langkah langkah strategis dan inovatif dalam memperkuat inovasi di Daerah sebagai wujud implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2022 melalui melaksanakan Penilaian terhadap Inovasi sekaligus memberikan memberikan apresiasi dan penghargaan bagi masyarakat dan perangkat daerah yang telah berkomitmen dan berhasil menerapkan inovasi.
2. Memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendorong pengimplementasian hasil riset dengan melibatkan segenap stakeholder terkait, mengingat adanya keterbatasan dalam pembiayaan.
3. Peningkatan kembali pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan melibatkan Kabupaten/ Kota disertai optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia sangat diperlukan dalam pelaksanaan fasilitasi kekayaan Intelektual bagi krama Bali, mengingat masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) serta dalam melengkapi pengurusan persyaratan pendaftaran KI. Disamping itu pemanfaatan secara optimal terhadap aplikasi KBS KI yang dimiliki BRIDA terus dilakukan.

Notulen,



Ade Krisna Permadhi